



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

JALAN M. YUNUS SAMOSIR NO.

93 TARUTUNG, SUMUT -

Catatan putusan dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar

catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).-

Nomor 2/Pid.C/2020/PN Trt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Goklasro Sianturi Alias Ama Jonatan ;
Tempat lahir : Lumba Julu;
Tanggal : Selasa 02 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Untemungkur Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam hal ini menghadap sendiri ;

Susunan Persidangan :

HENDRIK TARIGAN, S.H.MH Selaku Hakim ;

MARTIN OKTAVIANUS, S.H,M.H Selaku Panitera Pengganti ;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Muara Nomor BP/02/III/2020/ Reskrim, tanggal 6 Maret 2020;

- Terdakwa membenarkan dakwaan;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca catatan dakwaan;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa umum dari Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/02/III/2020/SU/RES Taput Sek Muara, tanggal 6 Maret 2020 yang menguraikan bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib di Sosor Binanga Desa Untemungkur Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban Entantri Lastrina Sianturi "eh Babi unang jamai hau I babi artinya eh babi jangan kau pegangi kayu itu babi, kemudian korban menjawab Aha do didokkon ho uda dang babi au jolma do au artinya apa kau bilang Uda, saya bukan babi, saya manusia, kemudian terdakwa mengatakan Sip ma ho disi lonte artinya diamlah kau situ lonte, akibat dari kejadian tersebut korban merasa tidak senang dan dipermalukan sehingga saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Muara ;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan yang diajukan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, untuk membuktikan catatan dakwaan tersebut Penyidik telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi-saksi dipersidangan antara lain 1. Etantri Lastrina Sianturi 2. Elisna Butarbutar 3. Bungaria Sianturi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana telah diutarakan dalam persidangan dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwakan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas dilihat persesuaiannya antara keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa telah menghina saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban Entantri Lastrina Sianturi "eh Babi unang jamai hau I babi artinya eh babi jangan kau pegangi kayu itu babi, kemudian korban menjawab Aha do didokkon ho uda dang babi au jolma do au artinya apa kau bilang Uda, saya bukan babi, saya manusia, kemudian terdakwa mengatakan Sip ma ho disi lonte artinya diamlah kau situ lonte, akibat dari kejadian tersebut korban merasa tidak senang dan dipermalukan sehingga saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Muara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur unsur dari pasal 315 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan selama proses pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan alasan pemaaf atau pembenar dan Terdakwa tidak termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHPidana;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal tersebut diatas dan juga tujuan Pemidanaan tersebut tidak semata mata ditujukan kepada pembalasan tetapi juga bagaimana supaya Terdakwa kembali menjadi warga yang baik dan taat kepada Hukum, maka adil apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal menjatuhkan putusan perlu di pertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa ;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa terhina;

HAL HAL YANG MERINGANKAN ;

- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar ongkos perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 315 KUHPidana dan UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Goklasro Sianturi Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penghinaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana dipersalahkan melakukan kejahatan atau pelanggaran lain serta tidak memenuhi syarat sebelum habis berakhir dalam masa percobaan 6 (enam) bulan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, oleh kami Hendrik Tarigan, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Tarutung selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Martin Octavianus, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, dihadiri oleh IPTU Raymond B. Hall dan BRIPKA Parlin D. Sianturi, SH selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Polsek Muara dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARTIN OKTAVIANUS, SH

HENDRIK TARIGAN, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)